



PUTUSAN

Nomor 451/PID/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Geru Agus Gerlawan
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Tongkol Perum Kertosari No.15 Rt.05  
Rw.06 Kel.Kertosari Kec./Kab.Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 451/PID/2021/PT SBY. Tanggal 28 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 6 7/Pid.B/2021/PN Byw., tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **GERU AGUS GERLAWAN** pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 10.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 02 Juli



2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2020, bertempat di jalan Macan Putih barat SMPN 2 Kabat masuk wilayah Dusun Banyuputih Desa Macan Putih Kecamatan Kabat dan di Jalan Concrong di depan SMA Sultan Agung Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (NUR ASPIYAH dan TUNIK), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di jalan Macan Putih barat SMPN 2 Kabat masuk wilayah Dusun Banyuputih Desa Macan Putih Kecamatan Kabat, pada saat dalam perjalanan mengendarai sepeda motor melewati jalan Desa Macan putih barat SMPN 2 Kabat masuk wilayah Dusun Banyuputih, Desa Macan putih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, terdakwa ke arah Kabat untuk mencari sasaran pada saat dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Scopy Nopol P-6254-UT melewati jalan Desa Macan putih barat SMPN 2 Kabat masuk wilayah Dusun Banyuputih Desa Macan putih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, terdakwa secara tiba-tiba mendahului/menyalip dari sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Scopy Nopol P-6254-UT dan mengambil sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp. 400.000,-, 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo type A1K warna hitam nomer Imei : 869318044676258 Imei 2 : 869318044676241 milik korban yang ditaruh



dibagasi dibawah setir sebelah kiri sepeda motornya. Setelah berhasil mengambil dompet milik korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Dompet dan STNK terdakwa buang di sungai daerah Rogojampi, sedangkan uang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk 1 (Satu) unit handphone merk Oppo type A1K warna hitam nomer Imei : 869318044676258 Imei 2 : 869318044676241, kemudian terdakwa tukarkan sabu kepada teman terdakwa yang bernama Juwanto yang berada di Lapas Banyuwangi dengan sistem Ranjau yaitu terdakwa menaruh handphone di belakang rumah makan Dulur Isun dan sabu tersebut terdakwa ambil di depan SDN Pakis;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Concrong di depan SMA Sultan Agung Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari sasaran di Rogojampi sekira jam 18.00 Wib di jalan concrong di depan SMA Sultan Agung Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi ada seorang 2 (dua) orang perempuan yang sedang berboncengan dan terdakwa melihat pada laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai ada dompet, kemudian terdakwa berusaha mendahainya dari arah sebelah kiri dengan menggunakan sepeda motor Scopy Nopol P-6254-UT dan mengambil sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp. 500.000,-, 1 (Satu) buah SIM, 1 (Satu) buah KTP, 1 buah ATM BRI dan ATM BCA dan 1 (Satu) unit handphone merk Oppo type A31 warna putih nomer Imei : 862829045489431 Imei 2 : 862829045489423 milik korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual dikarenakan terdakwa membutuhkan uang tunai untuk biaya kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari 2 (dua) saksi korban (NUR ASPIYAH dan TUNIK) untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang saksi korban NUR ASPIYAH dan TUNIK, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban NUR ASPIYAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi korban TUNIK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GERU AGUS GERLAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GERU AGUS GERLAWAN** dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 buah Jaket berwarna biru putih.

**Dikembalikan kepada terdakwa GERU AGUS GERLAWAN.**

➤ 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A31 warna putih nomer Imei : 862829045489431 Imei 2 : 862829045489423.

➤ 1 (satu) buah Dsbok handphone merk Oppo type A31 warna putih nomer Imei : 862829045489431 Imei 2 : 862829045489423.



**Dikembalikan kepada saksi korban TUNIK.**

- 1 (satu) buah dosbox handphone merk Oppo type A1K warna hitam nomer Imei : 869318044676258 Imei 2 : 869318044676241
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A1K warna hitam nomer Imei : 869318044676258 Imei 2 : 869318044676241
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru toska merk Lufas.

**Dikembalikan kepada saksi korban NUR ASPIYAH.**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Nopol P-6254-UT, warna putih tahun 2016, NOKA: MH1JFW119GK762233, NOSIN: JFW1E1767928 beserta kunci kontak

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Byw., tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Geru Agus Gerlawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah Jaket berwarna biru putih.Dikembalikan kepada terdakwa GERU AGUS GERLAWAN.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A31 warna putih nomer Imei : 862829045489431 Imei 2 : 862829045489423.



- 1 (satu) buah Dosbok handphone merk Oppo type A31 warna putih  
nomer Imei : 862829045489431 Imei 2 : 862829045489423.

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban TUNIK.

- 1 (satu) buah dosbox handphone merk Oppo type A1K warna hitam  
nomer Imei : 869318044676258 Imei 2 : 869318044676241

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A1K warna hitam nomer  
Imei : 869318044676258 Imei 2 : 869318044676241

- 1 (satu) buah dompet berwarna biru toska merk Lufas.

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban NUR ASPIYAH.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scopy Nopol P-6254-UT, warna  
putih tahun 2016, NOKA: MH1JFW119GK762233, NOSIN:  
JFW1E1767928 beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN Byw jo Nomor 67/Pid.B/2021/PN Byw., tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 30 Maret 2021, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 April 2021 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 April 2021, dan diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 6 April 2021, sedang kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2021;



Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 67/Pid.B/2021/PN Byw. tanggal 23 Maret 2021, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) 5 KUH Pidana, maupun pidanaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 67/Pid.B/2021/PN By w., tanggal 23 Maret 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 67/Pid.B/2021/PN Byw, tanggal 23 Maret 2021 yang dimintakan banding;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal Mei 2021 yang terdiri dari ARTHUR HANGEWA, SH sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIMORANGKIR, SH, MH, dan SUBYANTORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H MDEDDY S OEISDIONO, SH, MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.,

ARTHUR HANGEWA, SH.

SUBYANTORO, SH.

Panitera Pengganti.

H DEDDY SOEISDIONO, SH, M Hum.